

KEADILAN BERPOLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Azwarfajri

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry
Jl. T. Nyak Arief No. 128, Kompleks Asrama Haji
Kota Banda Aceh
Email: azwar@yahoo.com

ABSTRACT

Justness of polygamy in the *Qur-an* is only explained to the extent of satisfying the material needs without further explanation about its application. While the immaterial justice is impossible to be reached. From psychological outlook, the fulfillment of material justness is designed and planned by all parties involved until a form of just commitment can be reached. But still the immaterial justice cannot also be actualized, Although, implicitly some attempts have been made through committing together on the agreements that attentively respect on the agreements, neutral and keeping trust of each party.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami, Perkawinan, Nikah.

Pendahuluan

Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir akhir ini muncul merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial. Poligami merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial berkeluarga mengingat banyaknya aspek dan efek yang terjadi akibat terjadinya kasus poligami tersebut.

Keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Salah satu bentuk perkawinan adalah poligami. Poligami ada 2 (dua) macam yaitu *poligini dan poliandri*.¹ Dalam hukum Islam poliandri sangat dilarang, sedangkan poligini atau poligami dibolehkan dalam batasan tertentu.²

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, selalu ada pihak yang menolak dan mendukungnya. Kata poligami identik dengan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun dalam realitas sosial. Perdebatan mengenai poligami tidak akan

¹ Definisi poligami adalah suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Sedangkan poliandri adalah isteri yang mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang sama.

² Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South East Asia*, (Oxford, Singapore and New York : Oxford University Press, 1994), 268.

pernah berakhir, hal ini disebabkan karena poligami mempunyai legalitas hukum seperti dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam prinsip perkawinan menganut azas monogini/monogami, namun tetap ada kemungkinan poligami dengan adanya ketentuan izin poligami. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat pun sebagian menganggap dalam kelas-kelas tertentu pada struktur sosial masyarakat boleh melakukan poligami seperti tradisi masyarakat Probolinggo yang membolehkan para kyai untuk menikah berapapun yang mereka inginkan.³

Bukanlah rahasia umum lagi bahwa poligami telah menjadi pokok pembahasan yang amat menarik dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Fenomena ini semakin marak dibicarakan setelah banyak para publik figur yang tidak pernah lepas dari perhatian umum, melakukan poligami dan mempublikasikannya ke khalayak ramai. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu persoalan yang baru dan tidak hanya dilakukan oleh publik figur, masyarakat biasapun banyak yang melakukannya. Hanya saja hal ini mencuat ke permukaan karena pelakunya seorang publik figur. Dengan demikian media massa yang gemar mencari sisi lain dari kehidupan seorang publik figur mempublikasikannya secara besar-besaran. Maraknya fenomena poligami ini, telah melahirkan begitu banyak pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi kaum perempuan. Kebanyakan dari mereka menganggap hal ini sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan, melanggar HAM dan tidak adil bagi kehidupan perempuan.

Realitas poligami tersebut menjadi landasan kegelisahan untuk mengkaji poligami sesuai dengan semangat al-Qur'an sebagai ajaran kemaslahatan. Dalam mengkaji poligami yang berprinsip keadilan berdasarkan pada beberapa hal yaitu : *pertama*, landasan normatif poligami yaitu dalam mengelaborasi pemikiran tentang poligami ini akan dilihat bagaimana sebenarnya prinsip keadilan yang diinginkan dalam poligami tersebut. Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab bahwa kebolehan poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.⁴ Tuhan tidak membolehkan poligami begitu saja tanpa batasan-batasan yang memungkinkan adanya kemaslahatan dan manfaat serta menolak mudharat yang mungkin ditimbulkannya.⁵ Sedangkan Abdul Naser Taufiq al-Aththar menyatakan bahwa poligami adalah ketentuan Allah yang didesain untuk menjaga struktur suatu masyarakat agar tetap terjaga keseimbangannya, akan tetapi Naser menolak anggapan yang menjadikan harga martabat perempuan sebagai alasan untuk membolehkan atau melarang poligami. Dalam pandangan Naser, poligami bukan hanya menempatkan perempuan dalam harga yang tinggi, tetapi juga laki-laki yang melaksanakannya. Hal ini karena laki-laki yang melakukan poligami dengan dasar yang sah dan benar berarti telah memberikan kontribusi pada pemeliharaan

³ Ita Musarrofa, *Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974)*, (Yogyakarta : Tesis tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga, 2004), 161 – 168.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Studi Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : INIS, 2002), 131.

⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Cet. III, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), 163.

keharmonisan dalam masyarakat, dan perempuan yang dipoligami juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.⁶ *Kedua*, Landasan praktis dari prinsip keadilan. Dalam tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana bentuk keadilan dalam berpoligami dengan melihat dari perspektif psikologi dan membandingkan dengan keadilan berpoligami dari perspektif al-Qur'an. Menurut Faturrochman, keadilan pada dasarnya merupakan bagian moralitas yang menggambarkan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan terpenuhi. Nilai dasar keadilan merupakan penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya.⁷

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut akan terurai beberapa permasalahan yang seharusnya menjadi pertimbangan ketika praktek poligami dilakukan dengan berbagai argumentasi sebagai alasan pelaksanaannya.

Keadilan dalam Perspektif al-Qur'an

Berbicara tentang keadilan, Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Di dalam al-Qur'an, setidaknya ada tiga istilah untuk menyebut tentang keadilan, yaitu *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-mîzân*. *al-'Adl* berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan". *al-Qisth* berarti "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". *al-Qisth* lebih umum dari *al-'Adl*, karena itu ketika al-Qur'an menuntun seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 135 : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (*al-Qisth*), menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Apa yang kamu kerjakan".

Sedangkan *al-Mîzân* dapat berarti "keadilan". al-Qur'an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rahman ayat 7: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca kesetimbangan (*al-mizan*)".

Dalam hal keadilan berpoligami atau beristri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip poligami terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 3, 20 dan 129, yang artinya sebagai berikut :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja., atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁸

⁶ Wawan Gunawan A. Wahid, "Poligami Yes, Poligami No," dalam *Jurnal Musawa* Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002, 109.

⁷ Faturrochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002),14.

⁸ Q.S An-Nisa' : 3.

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.”⁹

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

Dalam Surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan tentang kondisi yang melatar-belakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat isteri. Sedangkan dalam An-Nisa ayat 20 dijelaskan tentang larangan mengambil harta yang telah diberikan kepada istri betapapun banyaknya untuk biaya poligami. Dan dalam Surat An-Nisa ayat 129 disebutkan tentang ketidak-mungkinan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami.¹¹

Alasan turunya An-Nisa' ayat 3, menurut Quraish Shihab adalah menyangkut sikap orang yang ingin mengawini anak-anak yang yatim lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberi mahar yang semestinya serta memperlakukannya secara tidak adil, karena alasan inilah turun ayat tersebut. Penyebutan bilangan dua, tiga dan empat dalam ayat ini adalah tuntutan berlaku adil kepada anak yatim tersebut. Oleh karena itu dalam ayat 3 Surat An-Nisa' hanya berbicara tentang kebolehan poligami dan itupun hanya pintu darurat kecil, yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Pembahasan poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya saja, akan tetapi harus dilihat juga dari segi pandangan pengaturan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin akan terjadi. Dan merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu agama yang bersifat universal untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi akan terlaksana atau terwujud di suatu masa terkait dengan hal tersebut.

Menurut Quraish Shihab, menutup sama sekali pintu poligami yang telah dibuka syariat Islam akan mengantarkan pada maraknya pernikahan sirri atau bahkan hadirnya perempuan simpanan atau bahkan lebih jauh dengan munculnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada praktek pelacuran yang disebabkan karena keterbukaan aurat pada mode pakaian wanita dewasa ini.¹²

Adapun keadilan yang disyaratkan dalam poligami berdasarkan An-Nisa' ayat 3 adalah keadilan material, sedangkan dalam An-Nisa' ayat 129 adalah keadilan immaterial (rasa cinta), maka tidaklah tepat kalau ayat ini menjadi alasan untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa poligami tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan monogami walaupun konsep keluarga ideal yang bahagia dapat diraih dengan monogami, akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa al-Qur'an tidak membolehkan suatu

⁹ Q.S An-Nisa' : 20.

¹⁰ Q.S An-Nisa' : 129.

¹¹ Hamim Ilyas, “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam” dalam *Jurnal Musawa* Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002, 19.

¹² Khoiruddin Nasution, *Studi Wanita di Asia Tenggara*, 131 – 132, 265.

hal untuk dikerjakan kecuali di dalamnya mengandung kemaslahatan. Dalam hal kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk berbuat adil walaupun sangat sulit untuk berbuat adil dalam poligami.

Menurut Karam Hilmi Farhat, keadilan dalam poligami adalah membagi sama rata pada tempatnya, yaitu bahwa semua perempuan yang dipoligami memiliki hak tempat yang sama antara yang satu dengan yang lain, sama rata dalam pembagian tempat dan waktu. Dan tidak boleh memberikan melebihi sesuatu pada salah satu istri.¹³ Sedangkan para Imam Madzhab Empat bersepakat bahwa yang dimaksud *adil* adalah dalam hal pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan kebiasaan hidup istri baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal.¹⁴

Menurut Muhammad al-Jauhari, keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.¹⁵

Bentuk perkawinan poligami merupakan suatu pilihan yang harus didasarkan kesadaran bukan keterpaksaan, dan poligami tetap mempunyai nilai penting untuk menjadi alternatif pemecahan masalah sosial yang tentunya diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang tidak mudah agar tidak menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian dari proses tersebut

Keadilan dalam Perspektif Psikologi

Berbicara tentang keadilan, maka dapat diformulasikan pada tiga tingkatan, yaitu outcome, prosedur, dan sistem. Dalam hal ini penilaian keadilan tidak hanya tergantung pada besar kecilnya sesuatu yang didapat (outcome), tetapi juga pada cara menentukannya, dan juga sistem atau kebijakan di balik itu. Keadilan dapat dilihat dari berbagai sudut. Pada tingkatan moral, keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Pada tingkat operasional di dalam masyarakat masalahnya menjadi sangat kompleks dan sulit, serta sering tidak mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada tingkat individu, keadilan juga sulit diformulasikan. Makin sulit menemukan orang yang benar-benar memegang keadilan sebagai nilai kehidupan dan moralitas yang dijunjung tinggi.¹⁶

Ukuran dan rasa keadilan tidak dapat didefinisikan batasan yang mungkin untuk dijadikan pedoman, namun berdasarkan teori psikologi, dalam mengkaji tentang problematika keadilan dalam berpoligami dapat digunakan tiga aspek keadilan yaitu berdasarkan keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan interaksional.¹⁷

¹³ Karam Hilmi Farhat, *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, (Jakarta : Darul Haq, 2007), 41.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Kairo : Darul Hadits, 2004), 185.

¹⁵ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Ushrah al-Qur'aniyyah*, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I, (Solo : Era Intermedia, 2006), 143 – 144.

¹⁶ Faturrochman, "Keadilan Sosial : Suatu Tinjauan Psikologi", dalam *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No.1, Juni 1999, 13.

¹⁷ Faturrochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, 14.

Keadilan Prosedural yaitu bentuk prosedur dan proses sosial akan spesifik sesuai dengan substansinya. Dalam suatu kelompok, organisasi ataupun lembaga kemasyarakatan dapat ditemukan berbagai prosedur, namun demikian ada komponen dan aturan universal pada prosedur tersebut.

Ada tiga komponen pokok dalam keadilan prosedural yaitu sifat aturan formal dari prosedur yang berlaku, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan, serta perlakuan interpersonal. Meskipun komponen pertama secara objektif lebih hakiki, dalam berbagai kasus justru komponen kedua dan ketiga porsinya berperan lebih besar dalam menilai keadilan prosedural. Di sini terbukti adanya faktor psikologis yang sangat menonjol dalam menilai keadilan. Sifat aturan formal pada umumnya merupakan sesuatu yang telah baku dan dapat diterima apa adanya sebagai sesuatu yang dianggap natural. Pada sisi lain, penjelasan dan perlakuan interpersonal dapat mempengaruhi orang untuk menilai prosedur tersebut hingga tampak lebih adil. Dengan kata lain, *looking fair* dapat dianggap lebih penting daripada *being fair*.¹⁸

Namun demikian dalam penilaian tetap harus ada kriteria-kriteria dalam keadilan prosedural seperti yang dikemukakan Leventhal yang meliputi beberapa komponen aturan yaitu :¹⁹

1. Konsistensi yaitu prosedur yang adil harus konsisten baik dari satu orang kepada yang lainnya dimana setiap orang memiliki hak dan diperlakukan secara sama dalam satu prosedur yang sama.
2. Minimalisasi Bias yaitu menghindari kemungkinan munculnya kepentingan individu dan doktrin yang memihak kepada salah satu pihak.
3. Informasi yang akurat yaitu informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan menjadi akurat dan berdasarkan fakta.
4. Dapat diperbaiki yaitu upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan agar dapat tegaknya keadilan.
5. Representatif yaitu prosedur dikatakan adil apabila sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan.
6. Etis yaitu prosedur yang adil didasarkan pada etika dan moral.

Ada dua model keadilan prosedural yaitu model kepentingan pribadi (*The Self-Interest Model*) dan kedua model nilai-nilai kelompok (*The Group Value Model*). Dalam Model *The Self-Interest Model* mendasarkan pada konsep egoisme yang sering menjadi dasar perilaku manusia agar ia mendapatkan keuntungan maksimum. Kecenderungan ini berlaku terus meskipun atas nama kelompok dan sistem. Dalam suatu proses yang melibatkan beberapa orang, kecenderungan tersebut akan saling berhadapan padahal keadilan berasosiasi dengan rendahnya konflik dan ketidakharmonisan. Oleh karena itu, keadilan prosedural menurut model ini dapat tercapai bila setiap individu yang terlibat dalam suatu proses atau prosedur memperoleh keuntungan meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan yang diharapkan. Sedangkan dalam model nilai-nilai kelompok (*The Group Value Model*), individu lebih mengutamakan kebersamaan yang mana prinsip partisipasi, kooperasi dan altruisme akan lebih menonjol dibandingkan dengan ego individu. Prosedur yang dilandasi interes pribadi akan sulit mencapai keadilan. Salah satu indikasinya terlihat dari ketidakpatuhan orang terhadap prosedur yang berlaku dalam

¹⁸ Faturrochman, *Keadilan Sosial : Suatu Tinjauan Psikologi*, 15.

¹⁹ *Ibid.*

rangka mencapai tujuan pribadi, padahal kepatuhan terhadap prosedur yang dimaksudkan merupakan bagian penting dari keadilan prosedural. Untuk mencapai keadilan, pihak yang terlibat di dalam proses tersebut harus menjadi kelompok yang menjunjung tinggi kesepakatan yang telah disetujui. Apabila ada orang baru yang masuk dalam proses maupun kelompok tersebut, ia harus mematuhi keputusan dan kesepakatan yang ada. Bila tidak, ia dapat keluar dari kelompok itu atau memulai proses baru untuk merumuskan kesepakatan lagi.

Untuk mencapai keadilan prosedural, Minton mengajukan tiga syarat pokok yang harus dipenuhi. *Pertama*, dalam prosedur tersebut terjadi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa orang, bukan tunggal. Ini dirasa penting dalam rangka *check* dan *balance* dalam pengambilan keputusan. Bila harus ada tawar-menawar, sebuah tim cenderung akan menghasilkan keuntungan bersama. Di samping itu, beberapa orang yang terlibat di dalamnya akan saling menukar informasi sehingga pendapat dan keputusan yang muncul lebih akurat. *Kedua*, tim pengambil keputusan memiliki kekuatan yang merata di antara para anggotanya. Selaras dengan syarat pertama di atas, dominasi seseorang akan dihindari sehingga kontrol dalam keputusan akurat. Bila terjadi dominasi, syarat pertama tadi menjadi kurang berarti. *Ketiga*, setiap anggota tim yang terlibat pengambilan keputusan harus berkesempatan mendapatkan masukan yang sama. Ketidakseimbangan masukan juga akan mengarah pada dominasi bagi yang memilikinya. Dengan masukan yang tidak seimbang akan terjadi juga bias dalam keputusan. Kondisi semacam ini juga mencerminkan prosedur yang tidak adil. Ketiga syarat yang saling terkait tersebut juga perlu dibarengi oleh syarat lain. Tyler menyebutkan bahwa prosedur yang dilakukan harus dilandasi oleh netralitas, kejujuran, dan rasa hormat. Syarat yang diajukan Minton maupun Tyler rupanya sangat berkaitan dengan karakteristik keadilan prosedural yang menekankan keharmonisan hubungan antar pihak yang terlibat di dalamnya.²⁰

Keadilan Distributif yaitu keadilan distributif dalam psikologi meliputi segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok, tidak hanya berasosiasi dengan pemberian, tetapi juga meliputi pembagian, penyaluran, penempatan dan pertukaran. Secara konseptual keadilan distributif dapat dilihat dalam tiga prinsip yaitu Prinsip pertama dikenal dengan teori *equity*. Secara garis besar prinsip ini mengandung dua hal pokok. Bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, maupun yang lain. Di samping itu, kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain. Karenanya, bagian yang diterima berdasarkan sumbangan yang diberikan juga harus sebanding dengan bagian orang lain yang juga berdasarkan sumbangan orang yang bersangkutan. Prinsip proporsional ini sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan. Untuk menerapkannya banyak syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, sumbangan yang diberikan seseorang harus terukur. Perbandingan sumbangan antara satu orang dan orang lain dalam perusahaan juga sering sulit dilakukan. Tukang sapu dan juru ketik, misalnya, akan sulit dibandingkan. Melihat kenyataan ini maka banyak kritik dilontarkan kepadanya dan modifikasi teori pun banyak diupayakan.

²⁰ Faturrochman, *Keadilan Sosial : Suatu Tinjauan Psikologi*, 16 – 17.

Prinsip kedua yang dapat digunakan dalam distribusi adalah kesetaraan atau ekuualitas. Bila prinsip ini digunakan, akan terdapat variasi penerimaan yang kecil. Dimungkinkan ada variasi bila ada jenis-jenis pekerjaan atau bagian-bagian dalam satu organisasi atau kelompok. Variasi itu terjadi antar kelompok, bukan di dalam masing-masing kelompok. Prinsip ini juga sulit diterapkan. Kritik paling banyak datang berkaitan dengan pengabaian terhadap potensi dan produktivitas kerja. Orang yang lebih pandai, terampil atau produktif mestinya mendapat imbalan lebih tinggi, sementara prinsip ini tidak terlalu mempertimbangkannya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa prinsip ini tepat diterapkan pada pola hubungan bukan kerja, misalnya keluarga. Dalam suasana kerja, prinsip ini dapat diterapkan bila orientasinya adalah keharmonisan hubungan sesama pekerja.

Prinsip ketiga mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa seseorang akan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya dan dalam hubungan kerja makin banyak kebutuhannya maka makin besar upah yang diterima. Sayangnya, kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip ini kurang jelas. Karena prinsip ini memang tidak tegas menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi.²¹

Dalam pelaksanaan prinsip keadilan distributif ada beberapa nilai yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi adalah:

1. Distribusi secara proporsional. Menurut *Equity Theory*, keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan dan pemasukan antara dua orang sebanding.
2. Distribusi merata. Dalam prinsip ini semua orang yang terlibat akan menerima pembagian yang sama dengan orang lain.
3. Distribusi berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi yang mana seseorang akan mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhannya.
4. Distribusi berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Konsep mekanisme pasar yang dapat diterapkan untuk memformulasikan keadilan adalah permintaan dan penawaran.
5. Distribusi yang mengutamakan orang lain. Salah satu prinsip keadilan distributif adalah menggunakan konsep karikatif sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial.
6. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hakekat keadilan adalah keadilan sosial yang tidak dapat diformulasikan tanpa adanya konteks sosial.

Keadilan Interaksional yaitu dalam keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda atau simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karena itu manusia berusaha memahami, mengupayakan dan memelihara hubungan sosial. Ada beberapa hal yang menyangkut dengan keadilan interaksional yaitu:

1. Penghargaan. Penghargaan khususnya terhadap status seseorang tercermin dalam perlakuan, khususnya dari orang yang berkuasa terhadap anggota kelompoknya.
2. Netralitas. Konsep netralitas berangkat dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah hubungan sosial yang tidak melibatkan pihak ketiga. Netralitas dapat

²¹ Faturochman, *Keadilan Sosial : Suatu Tinjauan Psikologi*, 17 – 19.

tercapai jika dasar-dasar pengambilan keputusan obyektif dan mempunyai validitas yang tinggi.

3. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan harapan orang lain dalam melakukan hubungan sosial yang di dalamnya tercakup resiko yang berasosiasi dengan harapan tersebut.

Poligami yang Berprinsip Keadilan

Mengkaji konsep poligami yang berprinsip keadilan dengan perspektif psikologi, dalam operasionalnya adalah bagaimana mengkolaborasikan antara substansi keadilan yang dikehendaki al-Qur'an dengan teori psikologi. Dikatakan psikologi Islam memfilter teori-teori yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dalam perspektif ini, *keadilan hati* tidak dapat dibahas karena hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia, akan tetapi keadilan fisik seperti dalam hal nafkah finansial dan giliran malam dan lainnya dapat dikaji menggunakan perspektif psikologi.

Dalam keadilan prosedural yang menjadi prinsip adalah prosedur sebagai norma yang mengatur perlakuan, oleh karena itu pihak yang berpoligami harus menetapkan secara bersama dan terbuka tentang besarnya nafkah dan pembagian giliran malam yang akan diterima masing-masing istri. Apabila prosedur sudah ditetapkan, maka menjadi suatu kesepakatan yang harus dihormati oleh semua pihak dengan kontrol pelaksanaan prosedur berdasarkan enam aturan keadilan prosedural yaitu *pertama*, konsistensi pada kesepakatan. *Kedua*, meminimalisasi bias yaitu dengan ketentuan suami tidak boleh memihak atau cenderung pada salah satu istri yang disukainya. *Ketiga*, adanya informasi yang akurat tentang besarnya materi atau harta yang dimiliki masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. *Keempat*, dapat diperbaiki apabila dalam perjalanan salah satu pihak merasa tidak adanya keadilan maka kesepakatan tersebut dapat rubah sesuai dengan kesepakatan. *Kelima*, representatif untuk semua pihak dalam mengakses dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kesepakatan, dan *keenam*, adanya nilai etis artinya kesepakatan dibuat berdasarkan etika dan moral yang berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Rasa keadilan di antara isteri akan terwujud apabila prosedur kesepakatan dalam poligami dibuat secara egaliter dan adanya bentuk sikap saling menghormati terhadap kontrak kesepakatan tersebut.

Sedangkan dalam keadilan distributif ketika berbicara tentang poligami, menekankan pada pelaksanaan pembagian aset yang berupa materi. Dan yang mendekati nilai-nilai Islami dalam pembagian materi adalah prinsip distribusi berdasarkan kebutuhan. Jumlah keluarga yang berbeda tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda walaupun untuk jenisnya mungkin bisa diseragamkan. Di antara istri hendaknya menyadari prinsip berbagi kasih sayang bukan persaingan sehingga perebutan harta suami bisa dihindari, dan karena harus berbagi maka tidak bisa memaksakan kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya dengan mengarahkan suami untuk tidak adil. Sedangkan suami harus benar-benar memegang prinsip tidak merugikan satu pihak, yang mana kepentingan bersama harus tetap didahulukan dari kepentingan pribadi.

Keluarga yang berpoligami harus memegang prinsip keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagai kebutuhan utama keluarga sehingga apabila semua pihak menyadari hal ini, maka keadilan akan dapat dirasakan. Dalam

berpoligami yang berkeadilan distributif ini kesabaran dan penerimaan masing-masing pihak menjadi kunci utama kesuksesan berpoligami.

Berdasarkan keadilan interaksional, keluarga yang berpoligami diasumsikan sebagai anggota suatu kelompok yang memperhatikan simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka yaitu sebagai keluarga besar dengan satu orang kepala keluarga sebagai suami dan ayah dari beberapa istri dan anak. Oleh karena itu suami harus memberi penghargaan, netralitas, dan kepercayaan yang sama antar istri dalam keluarganya. Perbedaan dalam tiga prinsip tersebut akan menimbulkan ketidakadilan interaksional karena adanya perlakuan yang berbeda, terutama dalam memproklamirkan keluarga besar mereka pada masyarakat.

Keluarga yang berpoligami untuk dapat merasakan keadilan seperti keluarga monogami harus menyadari dan memahami bahwa mereka harus berbagi dengan anggota keluarga yang lain, sehingga prinsip-prinsip keadilan yang berperspektif psikologi Islam dapat terwujud. Tanpa kesadaran awal bahwa bentuk perkawinan mereka berbeda, maka konsekuensi dari bentuk keluarga poligami yang harus selalu berbagi dengan anggota keluarga yang lain akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dalam keluarga karena terbaginya kasih sayang, perhatian dan hak-hak yang semestinya didapatkan untuk satu pihak saja.

Kesimpulan

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang mempunyai legalitas hukum syariat bukan merupakan suatu perbuatan sunnah karena hal ini merupakan sebuah pintu darurat kecil untuk kemaslahatan. Permasalahan utama karena sangat sulit untuk mewujudkan keadilan dalam berpoligami sehingga dibuat aturan yang ketat dalam berpoligami baik dari pemahaman ayat yang menjelaskan tentang poligami ataupun dari aturan perundang-undangan yang dibuat di hampir setiap negara yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum.

Dalam perspektif psikologi proses untuk dapat berpoligami juga harus dapat memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga poligami yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dan apabila poligami sudah terjadi dalam kehidupan perkawinan, maka dituntut dari semua pihak untuk dapat memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan bersama agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan pola yang berbeda dari bentuk keluarga lain yang monogami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqhu 'ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, Juz. IV, Kairo : Darul Hadits, 2004).
- Faturrochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).
- , "Keadilan Sosial : Suatu Tinjauan Psikologi", dalam *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No.1, Juni 1999.
- Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South East Asia*, Oxford, Singapore and New York : Oxford University Press, 1994).
- Hamim Ilyas, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam" dalam *Jurnal Musawa* Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002.
- Ita Musarrofa, *Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974)*, Yogyakarta : Tesis tidak dipublikasikan, PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2004 .
- Karam Hilmi Farhat, *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, Jakarta : Darul Haq, 2007 .
- Khoiruddin Nasution, *Studi Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : INIS, 2002 .
- Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Usrah al-Qur'aniiyyah*, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I , Solo : Era Intermedia, 2006 .
- Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Cet. III, Jakarta : Lentera Hati, 2006 .
- Wawan Gunawan A. Wahid, "Poligami Yes, Poligami No," dalam *Jurnal Musawa* Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret 2002.